



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Yanda Dermawan panggilan Ari;
2. Tempat lahir : Silungkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Cacang Desa Silungkang Oso
Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terhadap Terdakwa dilakukan pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 November 2022;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andrio AN, S.H. Richy Mansrifesta, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Andrio AN, S.H. &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan" yang beralamat di Simpang Kantor Pekerjaan Umum (PU), Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.PH/2023/PN Swl, tanggal 8 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Yanda Dermawan Pgl. Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan," melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai sweater lengan panjang warna coklat.
 - 1 (Satu) Helai celana jenis panjang jeans warna hitam.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha V110ZE warna silver orange dengan no. rangka MH34NS003VK283070 dan no. mesin 4NS248712 tanpa no. Polisi dan kunci kontak.

Dikembalikan Kepada Terdakwa An. Ari Yanda Dermawan Pgl. Ari

- 1 (Satu) Helai sweater lengan panjang warna merah muda.
- 1 (Satu) Helai celana jenis jeans warna dongker.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan istri Terdakwa sedang dalam kondisi hamil dan akan melahirkan, serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI pada hari Jumat tanggal 06 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan P3DT RT 001/RW 001 Dusun 1 Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk seorang anak yang bernama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Anak Korban meminta tumpangan dengan Saksi SARI MULYATI Pgl. SARI beralasan untuk pergi menjemput adik dari Anak Korban menggunakan motor, tetapi Anak Korban tidak menjemput adiknya melainkan bertemu dengan Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI sekira pukul 10.00 WIB di jalan sekitar Desa Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto dan kemudian Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI membawa Anak Korban menuju Kecamatan Cerenti di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna orange putih tanpa sepengetahuan atau seizin orang tua/wali dari Anak Korban dan sampai di tempat yang dituju sekira pukul



- 18.00 WIB, di rumah keluarga Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI, yaitu Saksi ASNIMAR Pgl. AS yang bertempat di Jalan P3DT, RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan bermalam disana bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kerabat Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI, Desa Pulau Bayu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singigi, Provinsi Riau, telah dilangsungkan pernikahan secara agama (siri) antara Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl ARI bersama dengan Anak Korban tanpa sepengetahuan atau seizin orangtua/wali dari Anak Korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI menikahi Anak Korban secara agama (siri) tanpa tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tua/wali dari Anak Korban, pada tanggal yang sama di hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Korban pulang ke rumah Saksi ASNIMAR Pgl. AS di Jalan P3DT, RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan Terdakwa bersama dengan Anak Korban tidur di dalam satu kamar yang sama, dikarenakan sudah melangsungkan pernikahan secara agama (siri) yang tidak diketahui atau diizinkan oleh orangtua/wali Anak Korban lalu Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium bibir, meraba dan meremas kedua payudara Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa membuka celana yang digunakan dan Anak Korban membuka celananya sendiri, dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memainkannya dengan cara keluar masuk sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN terhadap Anak Korban telah dilakukan berkali-kali setelah Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan pernikahan secara agama (siri) dan terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah keluarga Terdakwa, Saksi ASNIMAR Pgl. AS;
 - Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN terhadap Anak Korban berdasarkan *Visum et Repertum* No. 05/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Sawahlunto pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Dokter Pemeriksa dr. Irvan Pranata, telah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan riwayat haid Anak Korban, terakhir haid satu bulan yang lalu dari bulan pemeriksaan *visum* dan kesimpulan pemeriksaan di dapatkan bahwa terdapat luka robekan diarah jam satu, tiga, enam, sembilan dan sebelas pada selaput dara Anak Korban, juga Anak Korban telah hamil dengan umur kehamilan selama 6 (enam) minggu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan sekitar Desa Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membawa pergi seorang Wanita yang belum dewasa, yang bernama Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI menghubungi Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun melalui telfon dan merencanakan untuk membawa kabur Anak Korban dari rumah dengan tujuan untuk menikah, dengan cara Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI akan bertemu dengan Anak Korban keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, di Jalan sekitar Desa Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Anak Korban meminta tumpangan dengan Saksi SARI MULYATI Pgl. SARI beralasan untuk pergi menjemput adik dari Anak Korban menggunakan motor, tetapi Anak Korban tidak menjemput adiknya melainkan bertemu dengan Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI sekira pukul 10.00 WIB di jalan sekitar Desa Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto dan kemudian Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI membawa Anak Korban menuju Kecamatan Cerenti di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna orange putih tanpa sepengetahuan atau seizin orang tua/wali dari Anak Korban;
- Bahwa masih di tanggal yang sama pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI yang membawa pergi Anak Korban tanpa sepengetahuan atau seizin orang tua/wali, sampai di rumah keluarga Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI, yaitu Saksi ASNIMAR Pgl. AS yang bertempat di Jalan P3DT, RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan bermalam disana bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kerabat Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI, Desa Pulau Bayu, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singigi, Provinsi Riau, telah dilaksanakan pernikahan secara agama (siri) antara Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI bersama dengan Anak Korban tanpa sepengetahuan atau seizin orangtua/wali dari Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI dengan Anak Korban pulang dari Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau menuju Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto tempat orangtua Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI menggunakan motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force 1 warna orange putih;
- Bahwa Terdakwa ARI YANDA DERMAWAN Pgl. ARI membawa pergi Anak Korban yang saat itu berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas bulan) ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, selama kurang lebih 40 hari terhitung sejak 02 September 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dengan didampingi oleh ibu kandung Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah dilaporkan oleh ibu Anak Korban atas tuduhan membawa Anak Korban yang belum cukup umur ke tempat lain untuk menikah;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force 1 warna orange putih;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan pacar Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban kenal dan dekat serta menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sekira tanggal 14 Maret 2022, Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada saat bekerja membuat kue di Pasar Silungkang, kemudian sekira bulan April 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menikah;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa pada awalnya, orang tua Anak Korban menyetujui rencana pernikahan Anak Korban dan Terdakwa, antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa juga sudah melakukan pertemuan *niniak-mamak* untuk membahas rencana pernikahan Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan pertemuan keluarga tersebut, Anak Korban dan Terdakwa mengurus persyaratan untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, karena Anak Korban masih dibawah umur, maka persyaratannya harus ada dispensasi nikah, pada saat mengurus dispensasi nikah, Anak Korban terkendala dengan akta cerai orang tua Anak Korban;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung Anak Korban sudah bercerai, namun tidak ada akta perceraianya karena dulunya ayah dan ibu Anak Korban menikah secara siri, sementara akta perceraian tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengurus dispensasi nikah Anak Korban, oleh karena itu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



- untuk mendapatkan akta perceraian orang tua Anak Korban tersebut, harus diurus terlebih dahulu isbat dan perceraian orang tua Anak Korban;
- Bahwa ketika mengurus isbat dan perceraian orang tua Anak Korban terdapat kendala, setelah lama menunggu, sekitar 3 (tiga) bulan, namun akta perceraian tersebut tidak juga ada, sehingga Anak Korban berniat untuk menikah secara siri;
 - Bahwa ibu Anak Korban tidak mengizinkan untuk menikah secara siri;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa ingin menikah karena sudah sama-sama suka, dan supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa melalui telepon merencanakan untuk meninggalkan rumah, kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, pukul 08.30 WIB Anak Korban keluar dari rumah dan menumpang sepeda motor sepupu Anak Korban dengan alasan untuk menjemput adik Anak Korban pulang sekolah, namun Anak Korban tidak pergi ke sekolah adiknya, Anak Korban turun di sekitar Desa Kubang Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, setelah sepupu Anak Korban tersebut pergi, datanglah Terdakwa, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi menuju rumah paman Terdakwa di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force 1 warna orange putih;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah paman Terdakwa di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan datang kesana, yaitu untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan di persyaratan pernikahan Anak Korban dan Terdakwa belum juga selesai sampai saat sekarang, paman dari Terdakwa menyerahkan segala keputusan tersebut kepada Terdakwa dan Anak Korban, dengan syarat agar meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua laki-laki dari Anak Korban dan juga kepada paman Anak Korban;
 - Bahwa besok harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, Anak Korban meminta izin kepada orang tua laki-laki Anak Korban melalui telepon bahwa Anak Korban akan melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa namun tidak disetujui, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 20.00 WIB Anak Korban kembali meminta izin kepada orang tua laki-lakinya agar mengizinkan Anak Korban untuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah dengan Terdakwa, pada saat itu akhirnya ayah Anak Korban memberikan izin untuk menikah dengan Terdakwa daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian ayah Anak Korban juga meminta untuk berbicara dengan penghulunya untuk memberikan izin;
- Bahwa setelah Anak Korban mendapatkan izin dari ayah Anak Korban, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Anak Korban melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut ada wali nikahnya dan juga ada saksinya, namun Anak Korban lupa siapa nama saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut terjadi, dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang, yaitu keluarga Terdakwa dan juga para tetangga yang ikut datang pada waktu itu;
 - Bahwa, setelah menikah dengan Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa tidur di kamar yang sama;
 - Bahwa sebelum menikah, Anak Korban dan Terdakwa tidak tidur bersama;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2022, Anak Korban berkomunikasi dengan ibunya melalui telepon, pada saat itu ibu Anak Korban mengatakan kalau ia sakit kanker, mendengar hal tersebut, Anak Korban berniat untuk pulang kampung bersama Terdakwa;
 - Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa pulang kampung dengan mengendarai sepeda motor dari Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ke Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, tepatnya ke rumah orang tua Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa tersebut sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, orang tua Terdakwa dihubungi oleh Polisi dan disuruh datang ke Polsek Muaro Kalaban, kemudian saat berada di Polsek Muaro Kalaban sekira pukul 19.00 WIB, datang Unit PPA Sat Reskrim Polres Sawahlunto untuk menjemput dan membawa Anak Korban ke Polres Sawahlunto;
 - Bahwa pada saat datang ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah paman Terdakwa, disana Anak Korban tinggal selama 4 (empat) hari, setelah menikah, Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah kontrakan, di rumah kontrakan tersebutlah Anak Korban dan Terdakwa tinggal hingga Anak Korban dan Terdakwa pulang ke Sawahlunto;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban sebelum membawa Anak Korban ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Korban ada di nafkahi oleh Terdakwa selama Anak Korban bersama Terdakwa di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, karena disana Terdakwa bekerja mencari nafkah;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Anak Korban, karena Terdakwa ditahan, yang memberi nafkah kepada Anak Korban sekarang adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu setelah menikah, yaitu pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban telah hamil lebih kurang 6 (enam) minggu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, Anak Korban tidak ada melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah muda dan 1 (satu) helai celana jenis jeans warna dongker adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat pergi bersama Terdakwa ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) helai celana jenis panjang jeans warna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat pergi ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Anak Korban;
- Bahwa ide nikah siri tersebut adalah ide dari Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu ataupun pemaksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa melakukannya karena suka sama suka dan sudah menikah;
- Bahwa yang mengajak kabur dari rumah untuk menikah tersebut adalah Anak Korban, sedangkan yang memilih tempat untuk dituju dan temoat untuk menikah adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada menelpon ibu Anak Korban setelah 4 (empat) hari sampai di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;
- 2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah dibawa kaburnya anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah sejak tanggal 2 September 2022, dan ternyata Anak Korban pergi bersama Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah Anak Korban merupakan pacar Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun, dimana Anak Korban lahir pada tanggal 11 September 2006;
 - Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022, Terdakwa dan Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk melangsungkan perkawinan, dalam hal tersebut Saksi dan *niniak mamak* sudah berkumpul untuk membicarakan hal tersebut sehingga Saksi sekeluarga sepakat untuk menikahkan Anak Korban dan Terdakwa, setelah itu kakak Saksi mengurus NA nikah untuk Anak Korban dan Terdakwa tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), namun pada saat mengurus NA tersebut, terdapat salah satu syarat yang belum lengkap yaitu dispensasi nikah untuk Anak Korban dikarenakan Anak Korban masih dibawah umur, kemudian pada saat mengurus dispensasi nikah untuk Anak Korban tersebut terkendala lagi dengan akta perceraian Saksi dengan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi dan suami Saksi telah bercerai, namun tidak ada akta perceraian dikarenakan Saksi dan suami Saksi dulunya menikah secara siri, oleh karena itu, untuk mendapatkan akta perceraian tersebut, harus dilakukan isbat nikah terlebih dahulu, karena salah satu syarat dari isbat nikah tersebut adalah menghadirkan saksi pada waktu pernikahan Saksi dan suami dulunya, sedangkan salah satu dari Saksinya sudah meninggal dunia, maka Saksi tidak melanjutkan pengurusan isbat nikah dan akta perceraian tersebut, sehingga persyaratan nikah Anak Korban belum selesai sampai sekarang dan Anak Korban belum bias menikah secara sah di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 tersebut, Saksi tidak berada di rumah karena Saksi bekerja di Maninjau, namun Saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



mendapatkan cerita dari bapak Saksi bahwa pada hari Jumat tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Anak Korban minta izin ke bapak Saksi tersebut untuk pergi menjemput adiknya pulang sekolah, namun hingga pukul 12.00 WIB, Anak Korban tak kunjung kembali ke rumah, lalu bapak Saksi menghubungi Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Saksi menghubungi kakak Saksi untuk memberitahu bahwa Anak Korban telah kabur dari rumah, setelah itu kakak Saksi menghubungi paman dari Terdakwa untuk menayakan apakah Terdakwa berada di rumah, pada saat itu paman Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa tidak ada di rumah, lalu kakak Saksi mengatakan kepada paman Terdakwa bahwa Terdakwa telah membawa Anak Korban kabur dari rumah dan meminta tolong agar Anak Korban tersebut dipulangkan secara baik-baik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022, kakak Saksi menghubungi Anak Korban melalui telepon dan Anak Korban tersebut menjelaskan bahwa Anak Korban sedang berada di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau bersama dengan Terdakwa, dan akan melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika membawa pergi Anak Korban dari rumah tidak ada meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban kembali ke Sawahlunto pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, pada saat itu Anak Korban pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sungai Cacang Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tersebut lebih kurang 40 (empat puluh) hari yaitu dari tanggal 2 September 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, ia sudah menikah dengan Terdakwa secara siri di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban dan Terdakwa semenjak menikah tersebut sudah sering melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat kembali dari Cereenti Kabupaten Kuantan Singingi, Anak Korban diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto, dan dari pemeriksaan tersebut dokter mengatakan kalau Anak Korban telah hamil lebih kurang selama 6 (enam) minggu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, ia dan Terdakwa pergi ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tersebut adalah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Force 1 warna orange putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah muda dan 1 (satu) helai celana jenis jeans warna dongker adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat pergi bersama Terdakwa ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) helai celana jenis panjang jeans warna hitam Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sekarang Anak Korban tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan dinafkahi oleh ibu Terdakwa;
 - Bahwa yang memberitahu kepada Saksi kalau Anak Korban dan Terdakwa sudah kembali ke Sawahlunto adalah ibu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberitahu kepada Polisi kalau Anak Korban dan Terdakwa sudah kembali ke Sawahlunto, kemungkinan adalah saudara Saksi yang bernama Erdison panggilan Bujang;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan Azwir yang merupakan orang tua laki-laki dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melaporkan ke polisi sehubungan dengan kehilangan Anak Korban, karena Anak Korban tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa bersama Anak Korban pernah minta dinikahkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi ada keinginan untuk mencabut laporan pengaduan Saksi atas Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor polisi untuk mencabut laporan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
3. Sari Mulyati panggilan Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban meminta tumpangan kepada Saksi dengan alasan ingin menjemput adiknya pulang sekolah, kemudian Anak Korban turun di Jalan Bukik Kociak Dusun Talang Tului Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa saat Anak Korban turun dari sepeda motor Saksi, Saksi tidak ada melihat Terdakwa;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita ibu Anak Korban, Anak Korban telah kabur bersama Terdakwa ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi untuk menikah secara siri;
 - Bahwa saat ini Anak Korban sudah kembali ke Sawahlunto;
 - Bahwa menurut cerita ibu Anak Korban, Anak Korban telah hamil selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa yaitu pacaran, Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa sudah sering berkunjung ke rumah Anak Korban, serta Saksi mengetahui juga bahwa Anak Korban dan Terdakwa akan menikah, dan orang tua Anak Korban telah mengurus surat NA atau surat numpang nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) antara Anak Korban dengan Terdakwa namun urusannya belum selesai;
 - Bahwa Saksi tahu dari ibu Anak Korban bahwa Anak Korban dan Terdakwa telah menikah siri di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi mengetahui pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat menumpang kepada Saksi tanggal 2 September tersebut, 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) helai celana jenis panjang jeans warna hitam;
 - Bahwa Anak Korban sebelum pergi bersama Terdakwa tidak ada meminta izin kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
4. Erdison panggilan Bujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membawa kabur Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah pacar Anak Korban, dan Terdakwa dengan Anak Korban sudah ada rencana meikah sebelumnya;
 - Bahwa Anak Korban pergi dari rumahnya di Batu Api Dusun Talang Tului Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto pada hari Jumat tanggal 2 September 2022;
 - Bahwa Anak Korban pada saat itu pergi bersama Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban pergi dari rumah setelah Saksi mendapat telepon dari bapak Saksi, kemudian Saksi menghubungi adik Saksi yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 dan memberitahu bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah hingga saat sekrang ini dari hari Jumat tanggal 2 september 2022 kemaren, setelah itu Saksi mencoba untuk menghubungi keluarga dari Terdakwa tersebut untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan pada saat itu ibu kandung Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa juga tidak berada di rumah, kemudian pada hari Senin sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi Anak Korban melalui telepon, namun pada saat itu tidak diangkat oleh Anak Korban, setelah seminggu Anak Korban pergi dari rumah baru telepon Saksi di angkat oleh Anak Korban, ketika mengangkat telpon tersebut, Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban telah menikah siri dengan Terdakwa di tempat yang jauh, tapi Saksi tidak tahu dimana tempatnya, selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2022 Anak Korban pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sungai Cacang Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah menyampaikan bahwa ia dan Terdakwa ingin menikah, dan Saksi sendiri selaku paman Anak Korban sekira bulan Juli 2022 telah mengurus persyaratan pernikahan Anak Korban dengan Terdakwa berupa NA di Kantor Urusan Agama, namun hingga saat sekarang ini syarat dari pernikahan tersebut belum selesai;
- Bahwa Terdakwa ketika membawa pergi Anak Korban dari rumah tidak ada meminta izin dari Saksi selaku paman Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban telah pulang adalah setelah Saksi dihubungi oleh ibu Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Sungai Cacang Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada saat Saksi datang menemui ibu Terdakwa membicarakan kendala pengurusan persyaratan pernikahan Anak Korban dan Terdakwa, tidak ada kesepakatan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi setuju jika Anak Korban menikah dengan Terdakwa, namun menikah secara sah, kalau menikah secara siri, Saksi tidak setuju;
- Bahwa ayah kandung Anak Korban menyetujui pernikahan Anak Korban dengan Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi diperlihatkan video teleponnya oleh ibu Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menikahi Anak Korban, tidak ada Anak Korban memberi tahu dan minta izin kepada Saksi;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Korban dan Terdakwa tersebut sudah dibicarakan dan disepakati antara kedua keluarga, atau istilahnya sudah *"duduak ninik mamak"*;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal di rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa yang tidak setuju atas pernikahan Anak Korban dan Terdakwa adalah ibu Anak Korban, yang katanya anaknya tidak akan menikah dengan orang gila seperti Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa orang yang gila atau tidak, namun kata orang-orang Terdakwa ada kartu kuningnya, yaitu bekas orang gila atau bekas pasien rumah sakit jiwa;
- Bahwa setelah kembali dari nikah siri tersebut, Anak Korban ada di periksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan Anak Korban ketika di rumah sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah hamil ketika di kantor polisi;
- Bahwa terhadap permasalahan ini, Saksi terserah kepada Anak Korban saja, Saksi menyetujuinya;
- Bahwa sekarang bapak kandung Anak Korban tinggal di Solok;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban untuk tujuan dinikahi oleh Terdakwa secara siri;
- Bahwa pada pertemuan Saksi dengan keluarga Terdakwa ada disepakati saling menerima atas kedua belah pihak, Ibu Terdakwa tidak mau menerima ibu Anak Korban kalau dilaksanakan pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu di rumah siapa Anak Korban dan Terdakwa menikah;
- Bahwa biasanya Anak Korban tinggal di rumah orang tuanya bersama 2 (dua) orang adiknya, sedangkan orang tua Anak Korban sudah lama berpisah, orang tua yang laki-laki Anak Korban tinggal di Solok dan orang tua Anak Korban yang Perempuan bekerja di Bukittinggi dan biasanya pulang setiap dua minggu sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah muda dan 1 (satu) helai celana jenis jeans warna dongker adalah pakaian yang Anak Korban gunakan saat pergi bersama Terdakwa ke Cerenti Kabupaten Kuantan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



Singingi, sedangkan 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat dan 1 (satu) helai celana jenis panjang jeans warna hitam Saksi tidak tahu;

- Bahwa Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sekarang Anak Korban di nafkahi oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa yang memberitahu kepada Polisi kalau Anak Korban dan Terdakwa sudah kembali ke Sawahlunto, Saksi tidak tahu, kemungkinannya adalah saudara Saksi yaitu ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi ada mengetahui surat pernyataan perdamaian ibu Anak Korban dengan Azwir yang merupakan orang tua laki-laki dari Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan ke Polisi perihal kaburnya Anak Korban dan Terdakwa adalah ibu Anak Korban, dan Saksi ikut mengantarkan ibu Anak Korban ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah kata bapak Saksi perginya bersama Sari Mulyati yang merupakan sepupu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak dijemput oleh Terdakwa ke rumah Anak Korban ketika akan pergi tersebut;
- Bahwa jawaban Anak Korban ketika Saksi tidak menyetujui rencana pernikahan sirinya dengan Terdakwa adalah "Saya tidak mau jadi perawan tua, Mak";
- Bahwa Saksi selaku paman Anak Korban pernah memusyawarahkan masalah ini di rumah Anak Korban yang saat itu ada Saksi, ibu Anak Korban, Anak Korban, bapak Saksi, dan Sari Mulyati, yang menyepakati akan menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa secara resmi menurut undang-undang yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban hamil setelah di Kantor Polisi, yang benar adalah Saksi mengetahui Anak Korban telah hamil ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di rumah sakit;
 - Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan bahwa ibu Terdakwa tidak mau menerima ibu Anak Korban atas pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban, yang benar adalah ibu Terdakwa tidak ada mengatakan kalau tidak dirinya tidak mau menerima ibu Anak Korban, karena Terdakwa ada di sana saat Saksi datang ke rumah ibu Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan kalau tidak ada kesepakatan pada saat Saksi datang menemui ibu Terdakwa di rumah Terdakwa, yang benar adalah sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan Ibu Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu Terdakwa akan menikah siri terlebih dulu dengan Anak Korban dan setelah Anak Korban cukup umur akan diurus pernikahan secara resmi menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku;
 - Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan kalau sebelum menikahi Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban tidak ada memberi tahu dan minta izin kepada Saksi, yang benar adalah Anak Korban ada minta izin sebelum menikah kepada Saksi melalui telepon;
 - Bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan kalau Terdakwa tidak ada menyuruh Anak Korban pulang ke rumah ibu Anak Korban ketika pulang dari dari Cerenti, yang benar adalah Terdakwa ada menyuruh Anak Korban pulang ke rumah ibu Anak Korban pada saat pulang dari Cerenti;
 - Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Asnimar panggilan As, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tingkat penyidikan, kemudian keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa merupakan cucu saksi yang mana kakek dari orang tua perempuan Terdakwa yang bernama Eng merupakan ayah Saksi dan dengan Anak Korban, Saksi tidak ada mempunyai hubungan darah maupun keluarga;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah tinggal dan tidur atau bermalam di rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal dan tidur atau bermalam di rumah Saksi sejak hari Jumat tanggal 2 September 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
 - Bahwa sebelum Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan pernikahan, Terdakwa dan Anak Korban tidak satu tempat tidur, Anak Korban dan Terdakwa tidur di satu kamar dan di satu tempat tidur setelah melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menikah pada tanggal 6 September 2022;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menikah di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dan pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh kedua orang tua dari Terdakwa dan dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menikah secara siri;
- Bahwa menurut Saksi sebabnya Terdakwa dan Anak Korban tinggal dan tidur atau bermalam di rumah Saksi dikarenakan tidak ada lagi tempat keluarganya selain dari rumah orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa pergi dan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, umur Anak Korban pada saat itu adalah lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban selama beberapa hari tinggal di rumah Saksi tersebut, tidak pernah bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa datang bersama Anak Korban ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha V110ZE warna silver orange dengan nomor rangka MH34NS003VK283070 dan nomor mesin 4NS248712 tanpa nomor polisi dan kunci kontak;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan diatas sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr.Sulistiana Dewi, Sp.KJ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Saya Dokter Spesialis Kejiwaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok adalah memeriksa, melakukan pengobatan dan melakukan psikoterapi terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap pasien gangguan jiwa serta melakukan tindakan tertentu;
- Bahwa awalnya Ahli tidak mengetahui tentang perkara Terdakwa ini, namun kemudian Ahli mendapatkan informasi dari ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa dan hubungan Ahli dengan Terdakwa hanya sebatas dokter dan pasien;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengenali hasil Visum et repertum Psychiatricum atas nama Terdakwa Nomor 449.2/499/YM/DPT/2022 tanggal 24 November 2022 yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa yang mengeluarkan hasil Visum et repertum Psychiatricum atas nama Terdakwa Nomor 449.2/499/YM/DPT/ 2022 tanggal 24 November 2022 tersebut adalah RSUD Mohammad Natsir Solok dan Ahli adalah sebagai Dokter Pemeriksa dalam Visum tersebut;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Terdakwa adalah dari Observasi Psikiatri ditemukan gejala berupa gangguan persepsi (halusinasi visual dan halusinasi Auditorik), mood/persaan disforik, terperiksa sudah mengalami gangguan tersebut sejak Agustus 2020 dan Riwayat perawatan satu kali di Bangsal Psikiatri RSUD Mohammad Natsir Solok, sehingga dari data tersebut terperiksa saat ini mengalami gangguan jiwa dan memenuhi kriteria diagnosis Skizofrenia YTT dan Terdakwa saat ini mampu memahami tindakan yang diambilnya dan tidak berhubungan dengan gangguan jiwa yang dialaminya;
- Bahwa saat dilakukan observasi hingga pemeriksaan sekarang ini, Terdakwa masih mengalami gangguan jiwa, namun jika Terdakwa mengkonsumsi obat rutin maka gejala dari kejiwaan dalam kondisi stabil;
- Bahwa kondisi dari orang yang mengalami gangguan jiwa Skizofrenia YTT (Yang Tidak Tergolongkan) adalah gangguan jiwa berat yang ditandai oleh gangguan dari perasaan fikiran dan prilaku dimana terdapat gejala – gejala seperti gaduh gelisah, halusinasi pikiran, kecurigaan yang tinggi, dan gangguan fungsi kehidupan yang terjadi minimal 1 (satu) bulan. Dalam hal ini terperiksa sudah mengalami gangguan sejak 2020;
- Bahwa pada perkara hukum yang dihadapinya saat ini Terdakwa dapat menghadapinya karena kondisinya saat ini dalam kondisi stabil dengan pengobatan yang diberikan;
- Bahwa Nama gangguan jiwa yang dialami oleh Terdakwa tersebut adalah Skizofrenia YTT (Yang Tidak Tergolongkan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena dilaporkan telah membawa pergi Anak Korban tanpa izin dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban pada saat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah menikah secara siri pada tanggal 6 September 2022 di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Force 1 warna orange putih;
- Bahwa pada saat akan pergi ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa tidak menjemput Anak Korban ke rumahnya, namun Terdakwa dan Anak Korban bertemu di pingir Jalan Kubang Desa Kubang Kecamatan Lembah segar Kota Sawahlunto, dari sanalah Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi menuju rumah saudara Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tersebut adalah untuk menikah secara siri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban telah berpacaran dan telah berniat untuk menikah, namun rencana pernikahan Terdakwa dan Anak Korban terhalang oleh persyaratan dispensasi nikah untuk Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Terdakwa dan Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk melangsungkan perkawinan, atas dasar itu sudah dilakukan musyawarah atau *duduak niniak mamak* antara kedua keluarga untuk membahas rencana pernikahan antara Anak Korban dan Terdakwa, setelah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban, orang tua Anak Korban langsung mengurus NA di Kantor Urusan Agama (KUA), namun dalam hal melakukan pengurusan NA tersebut, karena Anak Korban masih dibawah umur maka harus melampirkan dispensasi nikah, pada saat mengurus dispensasi nikah diminta akta cerai orang tua Anak Korban karena kedua orang tua Anak Korban telah bercerai, namun orang tua Anak Korban tidak memiliki akta cerai karena orang tua Anak Korban dulunya menikah secara siri, oleh karena itu ibu Anak Korban harus mengurus akta cerainya terlebih dahulu, namun pada saat mengurus akta cerai orang tua Anak Korban tersebut, terdapat juga kendala karena salah satu saksi nikah orang tua Anak Korban tersebut telah meninggal dunia dan juga kendala biaya, sehingga menyebabkan akta cerai tersebut tidak juga ada dan dispensasi nikah untuk Anak Korban tidak bisa keluar;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada rencana Terdakwa dan Anak Korban menikah saja terlebih dahulu secara siri, nanti setelah Anak Korban cukup umur, pernikahannya akan dilangsungkan kembali secara resmi menurut aturan hukum yang berlaku dan tercatat di Kantor Urusan Agama, namun keluarga Anak Korban tidak setuju atas rencana tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak ada solusi, maka Terdakwa dan Anak Korban berencana untuk pergi dan menikah secara siri;
- Bahwa sesampainya di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah kerabat Terdakwa, namun Terdakwa dan Anak Korban tidak tidur bersama;
- Bahwa kerabat Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa dan Anak Korban datang kesana, karena sesampai disana Terdakwa langsung menceritakannya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menikah secara siri pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di rumah kerabat Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa dan Anak Korban ada meminta izin kepada orang tua laki-laki Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya orang tua laki-laki Anak Korban tidak memberikan jawaban apa-apa, namun akhirnya orang tua laki-laki Anak Korban tersebut memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikahi Anak Korban. Izin tersebut diberikan melalui percakapan telepon sesaat sebelum Terdakwa menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa ketika menikah dengan Anak Korban di rumah kerabat Terdakwa tersebut, ada penghulu dan wali yang menikahkannya dan ada saksi juga namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, kemudian juga dihadiri dan disaksikan oleh kerabat Terdakwa dan orang-orang disekitar tempat tinggal tersebut;
- Bahwa setelah menikah dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban tidur bersama dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 tersebut setelah melangsungkan pernikahan, lebih kurang pukul 23.00 WIB;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena telah sah sebagai suami isteri;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tersebut Terdakwa bekerja untuk menafkahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pulang ke Sawahlunto pada tanggal 16 Oktober 2022 karena ibu Anak Korban menelpon Anak Korban dan mengatakan kalau ibu Anak Korban tersebut sakit kanker, sehingga Anak Korban berkeinginan untuk pulang kampung, lalu Terdakwa dan Anak Korban pulang kampung dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Sawahlunto, Terdakwa dan Anak Korban langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah itu ibu Terdakwa ditelepon oleh Polisi dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kantor Polsek Muaro Kalaban;
- Bahwa Terdakwa disuruh datang ke Kantor Polsek Muaro Kalaban karena dilaporkan telah membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil ke Kantor Polsek Muaro Kalaban, Anak Korban diperiksa di RSUD Kota Sawahlunto, dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Anak Korban telah hamil selama 6 (enam) minggu;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang menafkahi Anak Korban saat sekarang adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa ketika akan pergi ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa dan Anak Korban tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa yang punya niat untuk pergi dan nikah di tempat lain adalah Anak Korban, namun yang menentukan tempat yang akan dituju adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berniat untuk pergi nikah siri ke tempat lain karena sudah tidak ada solusi dari keluarga Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Endra Ningsih, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena dilaporkan telah membawa pergi Anak Korban tanpa izin dari orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa pergi bersama Anak Korban setelah diberitahu oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan jika

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Saksi Asnimar panggilan As yang juga merupakan kerabat Saksi di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa memberitahu Saksi hal tersebut beberapa hari setelah kepergian Terdakwa dari rumah, Terdakwa pada waktu itu memberitahunya melalui telepon;
- Bahwa sekarang Terdakwa dan Anak Korban telah menikah secara siri di rumah kerabat Saksi tersebut di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan sudah berencana menikah, dan juga telah dibicarakan antara kedua belah pihak, namun terkendala surat dispensasi nikah Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang dalam kondisi mengandung Anak Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal di rumah Saksi dan yang menafkahi Anak Korban adalah Saksi;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit sehubungan dengan penyakit gangguan jiwa yang dialaminya;
- Bahwa sampai saat sekarang Terdakwa meminum obat rutin;
- Bahwa setelah meminum obat rutin, perilaku Terdakwa sehari-harinya normal, seperti orang pada biasanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat;
2. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha V110ZE warna silver orange dengan nomor rangka MH34NS003VK283070 dan nomor mesin 4NS248712 tanpa nomor polisi dan kunci kontak;
4. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah muda;
5. 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga ibu Anak Korban;
3. Laporan Sosial Anak sebagai Korban atas nama klien Anak Korban;
4. Visum et repertum nomor 05/2022 atas nama Anak Korban;
5. Visum et repertum psychiatricum nomor 449.2/499/YM/DPT/2022 atas nama Ari Yanda Dermawan panggilan Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, kemudian sekira bulan Juli 2022, Terdakwa dan Anak Korban berencana akan menikah, dan rencana pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut telah dibahas dan dimusyawarahkan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, dan kedua keluarga tersebut telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada saat pengurusan persyaratan pernikahan Anak Korban dan Terdakwa di Kantor Urusan Agama, terdapat satu syarat yang belum terpenuhi, yaitu dispensasi nikah untuk Anak Korban, dikarenakan Anak Korban masih dibawah umur, pada saat itu Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ketika mengurus dispensasi nikah untuk Anak Korban, terdapat lagi kendala yaitu tidak adanya akta cerai orang tua Anak Korban, karena pada saat itu kedua orang tua Anak Korban telah bercerai, namun akta cerainya tidak ada karena dulu orang tua Anak Korban menikah secara siri, oleh karena itu, untuk mengurus dispensasi nikah untuk Anak Korban, harus diurus terlebih dahulu akta cerai orang tua Anak Korban;
- Bahwa ketika mengurus akta cerai orang tua Anak Korban, ibu Anak Korban terkendala karena salah satu saksi yang menyaksikan pernikahannya dulu telah meninggal dunia, dan selain itu juga terkendala biaya;
- Bahwa oleh karena tidak selesainya pengurusan persyaratan pernikahan Anak Korban dan Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berniat untuk nikah secara siri terlebih dahulu, nanti jika Anak Korban sudah cukup umur dilakukan lagi pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa ibu dan paman Anak Korban tidak setuju jika Anak Korban dan Terdakwa menikah secara siri, ibu dan paman Anak Korban mau jika Anak Korban dan Terdakwa menikah secara sah di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, tepatnya pada malam harinya Terdakwa dan Anak Korban melakukan percakapan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon dan berniat untuk pergi dan mencari tempat untuk menikah secara siri;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban meminta izin kepada kakeknya untuk pergi menjemput adiknya pulang sekolah, kemudian Anak Korban menumpang naik sepeda motor sepupunya, yaitu Saksi Sari Mulyati panggilan Sari, pada saat itu Anak Korban tidak berhenti di sekolah adiknya, melainkan Anak Korban berhenti di pinggir jalan Bukik Kociak Dusun Talang Tului Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor dan setelah Saksi Sari Mulyati panggilan Sari pergi, kemudian datang Terdakwa menemui Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah kerabat Terdakwa, yaitu rumah Saksi Asnimar panggilan As di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha V110ZE warna silver orange tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada sore hari Jumat tanggal 2 September 2022 tersebut, Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Saksi Asnimar panggilan As, lalu Terdakwa dan Anak Korban tinggal disana, namun tidak tidur dalam satu kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan pernikahan, namun sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, Anak Korban menghubungi orang tua laki-lakinya untuk meminta izin, lalu orang tua laki-laki Anak Korban memberikan izin kepada Anak Korban untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri, dimana pada saat menikah tersebut terdapat wali nikah, penghulu, saksi, serta dihadiri oleh kerabat Terdakwa yang ada disana serta masyarakat sekitar;
- Bahwa pada malam hari Selasa tanggal 6 September 2022 tersebut, setelah meikah, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya, dan semenjak itu Terdakwa dan Anak Korban sering melakukan persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Oktober 2022 ibu Anak Korban menelpon Anak Korban dan mengatakan kalau ibu Anak Korban mengalami sakit kanker, oleh karena itu Terdakwa dan Anak Korban pulang ke Sawahlunto dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha V110ZE warna silver orange;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Sawahlunto, Terdakwa dan Anak Korban langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Sungai Cacang Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, setelah itu ibu Terdakwa ditelepon oleh Polisi dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kantor Polsek Muaro Kalaban atas laporan Terdakwa telah membawa pergi seorang anak perempuan dibawah umur tanpa seizing orang tuanya;
- Bahwa setelah Terdakwa dipanggil ke Kantor Polsek Muaro Kalaban, Anak Korban diperiksa di RSUD Kota Sawahlunto, hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam Visum et repertum nomor [REDACTED] atas nama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robekan diarah jam satu, tiga, enam, Sembilan dan sebelas pada selaput dara Anak Korban, dan dari pemeriksaan tersebut diketahui pula bahwa Anak Korban telah hamil selama 6 (enam) minggu;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal bersama orang tua Terdakwa dan yang menafkahi Anak Korban saat sekarang adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa Skizofrenia YTT sejak bulan Agustus tahun 2020 dan pernah dirawat di bangsal psikiatri RSUD Mohammad Natsir, namun meskipun demikian Terdakwa mampu memahami tindakan yang diambilnya dan tidak berhubungan dengan gangguan jiwa yang dialaminya, hal ini sebagaimana termuat dalam Visum et repertum psychiatricum nomor 449.2/499/YM/DPT/2022 atas nama Ari Yanda Dermawan panggilan Ari;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban sudah dilakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri;



3. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Ari Yanda Dermawan panggilan Ari (Terdakwa), Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran, kemudian sekira bulan Juli 2022, Terdakwa dan Anak Korban berencana akan menikah, dan rencana pernikahan Terdakwa dengan Anak Korban tersebut telah dibahas dan dimusyawarahkan oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban, dan kedua keluarga tersebut telah sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat pengurusan persyaratan pernikahan Anak Korban dan Terdakwa di Kantor Urusan Agama, terdapat satu syarat yang belum terpenuhi, yaitu dispensasi nikah untuk Anak Korban, dikarenakan Anak Korban masih dibawah umur, pada saat itu Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;



Menimbang, bahwa ketika mengurus dispensasi nikah untuk Anak Korban, terdapat lagi kendala yaitu tidak adanya akta cerai orang tua Anak Korban, karena pada saat itu kedua orang tua Anak Korban telah bercerai, namun akta cerainya tidak ada karena dulu orang tua Anak Korban menikah secara siri, oleh karena itu, untuk mengurus dispensasi nikah untuk Anak Korban, harus diurus terlebih dahulu akta cerai orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika mengurus akta cerai orang tua Anak Korban, ibu Anak Korban terkendala karena salah satu saksi yang menyaksikan pernikahannya dulu telah meninggal dunia, dan selain itu juga terkendala biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak selesainya pengurusan persyaratan pernikahan Anak Korban dan Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Anak Korban berniat untuk nikah secara siri terlebih dahulu, nanti jika Anak Korban sudah cukup umur dilakukan lagi pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa ibu dan paman Anak Korban tidak setuju jika Anak Korban dan Terdakwa menikah secara siri, ibu dan paman Anak Korban mau jika Anak Korban dan Terdakwa menikah secara sah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, tepatnya pada malam harinya Terdakwa dan Anak Korban melakukan percakapan ditelepon dan berniat untuk pergi dan mencari tempat untuk menikah secara siri;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban meminta izin kepada kakeknya untuk pergi menjemput adiknya pulang sekolah, kemudian Anak Korban menumpang naik sepeda motor sepupunya, yaitu Saksi Sari Mulyati panggilan Sari, pada saat itu Anak Korban tidak berhenti di sekolah adiknya, melainkan Anak Korban berhenti di pinggir jalan Bukik Kociak Dusun Talang Tului Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa setelah turun dari sepeda motor dan setelah Saksi Sari Mulyati panggilan Sari pergi, kemudian datang Terdakwa menemui Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah kerabat Terdakwa, yaitu rumah Saksi Asnimar panggilan As di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan mengedari 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha V110ZE warna silver orange tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada sore hari Jumat tanggal 2 September 2022 tersebut, Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Saksi Asnimar panggilan



As, lalu Terdakwa dan Anak Korban tinggal disana, namun tidak tidur dalam satu kamar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan pernikahan, namun sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, Anak Korban menghubungi orang tua laki-lakinya untuk meminta izin, lalu orang tua laki-laki Anak Korban memberikan izin kepada Anak Korban untuk menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri, dimana pada saat menikah tersebut terdapat wali nikah, penghulu, saksi, serta dihadiri oleh kerabat Terdakwa yang ada disana serta masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa telah membawa lari atau pergi Anak Korban dari Bukik Kociak Dusun Talang Tului Desa Silungkang Duo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto menuju Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa ketika membawa pergi Anak Korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua Anak Korban, meskipun atas kemauan Anak Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 332 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, Anak Korban termasuk kedalam kriteria perempuan yang belum dewasa, dimana menurut pasal *a quo* belum dewasa adalah belum umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menikah secara siri;



Menimbang, bahwa pada sore hari Jumat tanggal 2 September 2022, Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Saksi Asnimar panggilan As di Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, dan menyampaikan kepada kerabat Terdakwa yang ada disana bahwa Terdakwa dan Anak Korban ingin melaksanakan pernikahan secara siri;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 2 September 2022 tersebut, Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah Saksi Asnimar panggilan As tersebut, namun tidak tidur dalam satu kamar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, Terdakwa dan Anak Korban melangsungkan pernikahan, namun sebelum melangsungkan pernikahan tersebut, Anak Korban menghubungi orang tua laki-lakinya untuk meminta izin, lalu orang tua laki-laki Anak Korban memberikan izin kepada Anak Korban untuk menikah dengan Terdakwa;

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara siri, dimana pada saat menikah tersebut terdapat wali nikah, penghulu, saksi, serta dihadiri oleh kerabat Terdakwa yang ada disana serta masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, diketahui secara jelas bahwa tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Korban ke Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk melaksanakan pernikahan secara siri dengan Anak Korban, oleh karena itu unsur "Dengan maksud akan memiliki perempuan itu dengan nikah" haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengidap penyakit gangguan jiwa Skizofrenia TYY sejak bulan Agustus tahun 2020 dan pernah dirawat di bangsal psikiatri RSUD Mohammad Natsir, namun berdasarkan Visum et repertum psychiatricum nomor 449.2/499/YM/DPT/2022 atas nama Ari Yanda Dermawan panggilan Ari (Terdakwa) dan juga keterangan ahli dr.Sulistiana Dewi, Sp.KJ yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dijelaskan bahwa Terdakwa mampu memahami tindakan yang diambarnya dan tidak berhubungan dengan gangguan jiwa yang dialaminya, dengan demikian penyakit gangguan jiwa yang dialami oleh Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat;
2. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha V110ZE warna silver orange dengan nomor rangka MH34NS003VK283070 dan nomor mesin 4NS248712 tanpa nomor polisi dan kunci kontak;

barang-barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah muda;
5. 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;

barang-barang bukti tersebut telah disita dari Anak Korban, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban, oleh karena itu terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Telah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Yanda Dermawan panggilan Ari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya, tapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut dengan menikah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat;
 2. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
 3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha V110ZE warna silver orange dengan nomor rangka MH34NS003VK283070 dan nomor mesin 4NS248712 tanpa nomor polisi dan kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna merah muda;
 5. 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Diana Dewiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H. dan Mentary Meidiana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Diana Dewiani, S.H., M.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.